



**Sengketa Didaftarkan  
ke MK**

**■ KPU Kota Yoga Hormati Langkah Hukum Paslon 1**

**YOGYA, TRIBUN** - Setelah proses rekapitulasi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yoga berakhir di Komisi Pemilihan Umum (KPU), tim pemenangan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yoga nomor urut 1, Imam Priyono-Ahmad Fadli (IP-AF) resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (27/2). Tim hukum paslon tersebut juga membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap penyelenggara Pemilu.

Antonius Fokki Ardiyanto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC FDI Perjuangan Kota Yogyakarta menjelaskan, pihaknya sudah mendaftarkan gugatan ke MK tersebut, kemarin. Fokki menjelaskan jika pendaftaran gugatan ini juga didampingi tim hukum. "Kami mendaftarkan gugatan ke MK ini sebagai langkah untuk mengawal hak demokrasi warga. Hari ini sudah kami daftarkan," katanya, kemarin.

Pendaftaran gugatan ke MK ini, kata dia juga merujuk pasal 158 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di mana peserta pilkada bisa mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke MK jika memenuhi ambang batas selisih suara paling banyak sekitar 0,5-2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU provinsi atau kabupaten/kota. Besaran persentase ini diatur UU sesuai dengan jumlah penduduk di daerah itu.

Menurutnya, di hari yang sama, tim hukum juga membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas inkonsistensi tidak dibukanya kotak suara tidak sah, yang jumlahnya mencapai belasan ribu.

"Ada PPK yang menolak membuka kotak suara untuk melihat surat suara tidak sah, padahal itu sudah direkomendasikan oleh Panwascam. Makanya, kami minta supaya surat suara tidak sah dicermati ulang

"Seperti yang sudah disampaikan dalam proses rekapitulasi suara di tingkat KPU. Di antaranya mempertanyakan surat suara tidak sah yang cukup banyak, terjadinya perbedaan tafsir di tingkat penyelenggara. Banyaknya surat suara tidak sah yang mencapai 14.355 suara itu juga menjadi pertanyaan," katanya.

Menurutnya, banyaknya surat suara tak sah dalam Pilkada 15 Februari lalu, menjadi sorotan nasional. Hal ini lantaran Kota Yoga yang notabene kota pelajar dan budaya, suara tidak sahnya mencapai belasan ribu. "Kami tetap melihat ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif," tegasnya. Sebagai barang bukti, pihaknya juga membawa dokumen setebal sekitar 300 lembar. Bukti ini merupakan semua berkas hasil rekapitulasi berjenjang dan pendukung lainnya.

Ketua KPU Kota Yoga, Wawan Budiyanto menyatakan, pihaknya menghormati langkah salah satu paslon untuk mengajukan gugatan ke MK maupun DKPP. Pihaknya pun siap untuk merespons sesuai dengan prosedur adanya pengajuan gugatan ini. Menurutnya, hal itu merupakan hak setiap pasangan calon dan pihaknya pun siap mengikuti proses selanjutnya.

"Kami belum menetapkan calon terpilih. Kalau tidak ada sengketa Pilkada maka penetapan calon pada tanggal 8 hingga 10 Maret. Kami bekerja sesuai prosedur, dan transparan," tegasnya. (sis)

Yogyakarta, .....  
 P1t. Kepala  
 Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005